

PENERAPAN E-VOTING DI PEMILIHAN KEPALA DESA BAROMBONG KABUPATEN BULUKUMBA, SULAWESI SELATAN

Andi Rezky Silvana Amir^{1*}, Armin Arsyad², Sukri Tamma³

^{1,2,3} Program Studi Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Hasanuddin, Indonesia

*Korespondensi: arezky.silvana@gmail.com

Citation (APA):

Rezky Silvana Amir, A., Arsyad, A., & Tamma, S. Penerapan E-Voting di Pemilihan Kepala Desa Barombong Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 35–44.
<https://doi.org/10.33506/jn.v10i1.3339>

Email Authors:

Arezky.silvana@gmail.com
Armin09111965@gmail.com
sukripolitik@gmail.com

Submitted: 25 April, 2023

Accepted: 30 April, 2024

Published: 10 Mei, 2024

Copyright (c) 2024 Andi Rezky Silvana Amir, Armin Arsyad, Sukri Tamma

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



ABSTRAK

Penelitian ini menyelidiki kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme *e-voting* yang digunakan dalam proses pilkades di Desa Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Meskipun metode *e-voting* memiliki dasar hukum, metode ini tidak diterima secara luas dalam praktiknya. Akibatnya, penerapan teknologi tidak selalu diterima dengan baik oleh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menggambarkan fenomena dan keadaan yang ada dalam penerapan dan proses berjalannya *E-voting* di Pemilihan Kepala Desa Barombong, Kabupaten Bulukumba, serta memberikan interpretasi mendalam terhadap data yang diperoleh. Dengan teknik wawancara sebagai proses pengambilan data. Hasil penelitian ini menjelaskan *e-voting* di Desa Barombong telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan peningkatan partisipasi mencapai 67,98%. Masyarakat Bulukumba antusias menggunakan *e-voting* karena dianggap dapat meminimalkan kecurangan dan lebih praktis dibanding sistem manual. Secara umum, konsep pemilihan kepala desa melalui *e-voting* dapat diterima oleh masyarakat Desa Barombong setelah dilakukan sosialisasi dan mereka terlibat langsung dalam proses pemilihan menggunakan sistem tersebut.

Kata kunci: *E-voting*; Pemilihan Kepala Desa; Kepercayaan; Bulukumba

ABSTRACT

This research focuses on the level of public trust in the e-voting system in the pilkades process conducted in Barombong Village, Gantarang Sub-district, Bulukumba Regency. Although, juridically, the e-voting system has a legal basis, in practice not all people are willing to accept the e-voting system. Thus, it can be said that technological advances are not always accepted by the community. This research uses a descriptive qualitative method to describe the phenomena and circumstances that exist in the application and running process of E-voting in the Barombong Village Head Election, Bulukumba Regency, and provide in-depth interpretation of the data obtained. With interview technique as the data collection process. The results of this study explain that e-voting in Barombong Village has increased community political participation with an increase in participation reaching 67.98%. The people of Bulukumba are enthusiastic about using e-voting because it is considered to minimize fraud and is more practical than the manual system. In general, the concept of village head election through e-voting can be accepted by the people of Barombong Village after socialization and they are directly involved in the election process using the system..

Keywords: *E-voting*; Village Head Election; Trust; Bulukumba

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah proses di mana penduduk setempat secara langsung memilih pemimpin desa. Kepala Desa dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat, berbeda dengan Lurah atau Camat yang biasanya berasal dari kalangan pegawai negeri sipil. Pilkades adalah bagian dari agenda politik di tingkat desa yang menunjukkan partisipasi politik masyarakat desa sejak zaman dahulu. Desa sebagai entitas masyarakat yang sah memiliki tradisi memilih pemimpinnya sendiri, dan tradisi ini terus berkembang seiring dengan perubahan dan perkembangan desa itu sendiri (Maschab, 2013).

Meskipun sistemnya sederhana, Pilkades digunakan untuk menentukan pemimpin desa dan merupakan bagian dari sistem politik yang lebih besar dan kompleks. (Yuningsih & Subekti, 2016).

Setiap desa memiliki sistem yang unik dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Meskipun demikian, secara umum pemilihan Kepala Desa dapat dikelompokkan ke dalam beberapa periode. Periode Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Setelah sekitar 16 tahun masa Reformasi, peraturan terkait desa kembali diatur dalam undang-undang tersendiri. Dengan diberlakukannya UU No. 6/2014 tentang Desa, di dalamnya juga dijelaskan prosedur pemilihan kepala desa. Undang-undang tersebut, memberikan kewenangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk membentuk panitia pemilihan kepala desa dan menyelenggarakan pemilihan kepala desa. Aspek teknis penyelenggaraan biasanya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Desa. Sesuai dengan Pasal 31 UU No. 6/2014, "pemilihan kepala desa harus dilakukan serentak di seluruh kabupaten/kota" (Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Meskipun sederhana, pemilihan kepala desa merupakan bagian dari struktur politik yang lebih luas dan canggih (Widjaja., 2008). Dari perspektif demokrasi, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan bentuk partisipasi politik terkecil dan paling mudah diakses oleh masyarakat desa. Masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin mereka secara langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter, demokrasi pada intinya adalah sebuah proses politik, sebuah alat untuk memilih pemimpin politik (Sorensen, 2014). Selama ini, proses pemilihan kepala desa telah dilaksanakan dengan metode konvensional atau manual. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, telah muncul *e-voting* sebagai alternatif lain. *E-voting* adalah sebuah sistem di mana pemilih memilih calon pemimpinnya melalui perantara teknologi, tidak lagi melalui penggunaan kertas suara atau mesin pemungutan suara konvensional. Setelah suara elektronik direkam, data tersebut disimpan dalam format digital kemudian dipindahkan dari mesin pemungutan suara ke dalam aplikasi penghitungan. *E-voting* merujuk penggunaan komputer atau peralatan pemungutan suara yang terkomputerisasi digunakan untuk memungkinkan pemilih memberikan suaranya dalam pemilu. Dalam konteks ini, *e-voting* dapat dijelaskan sebagai perangkat elektronik sederhana yang mencatat suara pemilih sebagai pengganti mekanisme konvensional (Darmawan, 2014).

Sejak tahun 2009 penggunaan *e-voting* telah dilakukan di beberapa kabupaten di Indonesia. Kabupaten pertama yang menerapkannya adalah Kabupaten Jembrana, Bali, dalam konteks Pemilihan Kepala Dusun (Pilkadus) (Burhani, 2010). Kemudian, sistem *e-voting* juga diterapkan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Juni 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Boyolali (Zamani, 2019). Di Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng menerapkan *E-voting* dalam Pilkades berdasarkan Peraturan Bupati pada Oktober 2017 (Abdurrahman, 2017). Pengenalan *E-voting* di Indonesia berasal dari keputusan Mahkamah Konstitusi No. 147/PUU-VII/2009 yang terkait dengan kasus Bupati Jembrana. Putusan tersebut meminta agar penggunaan *E-voting* diperbolehkan dalam pemilihan kepala daerah. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa istilah 'mencoblos' dalam UU No. 32/2004 juga dapat diinterpretasikan sebagai penggunaan metode *E-voting*.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melaksanakan pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2020, dengan total 22 desa di wilayah kabupaten tersebut menyelenggarakan Pilkades (Bahri, 2022). Dari 31 desa tersebut, ada 1 desa yang menerapkan sistem *e-voting*, yaitu Desa Barombong, Kecamatan Gantarang. Ini merupakan penerapan *e-voting* untuk Pilkades pertama kali di Kabupaten Bulukumba dan kabupaten/kota kedua di Sulawesi Selatan setelah sebelumnya diterapkan di Kabupaten Bantaeng. Tercatat 1412 daftar pemilih tetap (DPT) yang terdaftar untuk mengikuti Pilkades Barombong dengan 3 calon kepala desa, yaitu Mahfud, Muhammad Akmal, dan Asdar. M. Hasil Pilkades dimenangkan oleh Mahfud dengan 747 suara, diikuti Asdar. M dengan 164 suara, dan Muhammad Akmal dengan 70 suara. Dari 1412 DPT, sebanyak 966 orang menggunakan hak pilihnya ditambah 15 pemilih tambahan, sehingga total surat suara yang tercablos adalah 981. Yang menarik, dari hasil Pilkades Barombong tidak ada surat suara yang tidak sah atau batal. Ini menjadi catatan penting bahwa penerapan *e-voting* dalam pemilihan umum dapat meminimalisir terjadinya surat suara tidak sah atau batal akibat human error.

Selain meminimalisir human error dalam proses pemilihan umum, penerapan *e-voting* juga diharapkan dapat mengatasi lambannya proses penghitungan suara dan besarnya anggaran akibat pelaksanaan pemilihan umum yang tidak efektif. Segala permasalahan tersebut dapat memicu konflik dan merusak proses demokrasi, sehingga menghambat terwujudnya pesta demokrasi secara efektif. Ketidaktepatan dalam pelaksanaan pemilihan umum berpotensi menurunkan tingkat kepuasan dan kepercayaan terhadap penyelenggaraan pemilu, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan umum. Hadirnya konsep *e-voting* yang mengubah tata cara penyelenggaraan pemilu konvensional menjadi modern, diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang ditimbulkan dari pemungutan suara secara konvensional (Juaningsih et al., 2020). Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji proses dan pelaksanaan penerapan *e-voting*, seperti penelitian oleh Kusumawardhani dan Aprilia (2019) berjudul "Implementasi *e-voting* pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara". Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan *e-voting* dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan meminimalisir potensi kecurangan dalam proses pemilihan (Kusumawardhani & Aprilia, 2019).

Hal serupa juga dijelaskan oleh Supriyanto dan Mustofa (2016) dalam jurnal berjudul "Penerapan *e-voting* untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat". Mereka menganalisis efektivitas penerapan *e-voting* dalam Pilkades di Desa Branjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-voting* dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi proses pemilihan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkades (Supriyanto & Mustofa, 2016). Namun, berbeda dengan hasil tersebut, penelitian yang dilakukan Hapsari (2021) dalam jurnal "Persepsi Kerentanan dan Kepercayaan Terhadap *e-voting* di Indonesia" menjelaskan bahwa sebagian besar responden merasa ragu dan tidak percaya pada keamanan dan integritas sistem *e-voting*. Faktor-faktor seperti minimnya sosialisasi, kurangnya literasi digital, dan kekhawatiran akan kecurangan dianggap sebagai penyebab utama ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem *e-voting*.

Beberapa penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bagaimana hasil implementasi *e-voting* dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu. Penelitian ini meneliti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme *e-voting* yang digunakan dalam proses Pilkades di Desa

Barombong, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba. Meskipun metode *e-voting* memiliki dasar hukum, namun dalam praktiknya tidak diterima secara luas. Dengan demikian, kemajuan teknologi tidak dapat diterima begitu saja oleh masyarakat. Penelitian ini berfokus pada masalah kepercayaan masyarakat terhadap sistem *e-voting* pada tahap proses, pelaksanaan, dan hasil.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif untuk menguraikan dan menganalisis pelaksanaan *e-voting* dalam Pemilihan Kepala Desa Barombong, Kabupaten Bulukumba. Berbagai sumber data, termasuk calon kepala desa, tokoh masyarakat, panitia pemilihan kepala desa, dan peserta Pemilihan Kepala Desa Barombong, digunakan dalam penelitian ini. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan perspektif dan pengalaman responden terkait penggunaan *e-voting*. Analisis data dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan analisis tematik, yang mengorganisir data ke dalam tema-tema yang muncul dari hasil penelitian (Ahyar et al., 2020). Setelah tema-tema tersebut teridentifikasi, data diinterpretasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan triangulasi data, yang menggabungkan hasil dari berbagai metode pengumpulan data (Sugiyono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *E-voting* di Pemilihan Kepala Desa Barombong

Sistem *e-voting* dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa (pilkades) di Kabupaten Bulukumba diterapkan untuk pertama kalinya pada tahun 2022. Hal ini menjadikan Kabupaten Bulukumba sebagai kabupaten kedua di Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Bantaeng pada tahun 2017 yang menerapkan sistem *e-voting* dalam proses pilkades. Dasar hukum untuk sistem *e-voting* tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengenai Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang ini menegaskan validitas dokumen elektronik dan hasil cetaknya.

Di samping landasan hukum yang terdapat dalam UU ITE, Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan dalam Putusan No. 147/PUU-VII/2009 bahwa penggunaan *e-voting* sesuai dengan konstitusi, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip pemilu yang adil dan bebas, serta didukung oleh kesiapan penyelenggara di daerah dan infrastruktur dasar seperti listrik dan jaringan internet yang handal. Lebih lanjut, peraturan mengenai *e-voting* telah dimasukkan dalam UU No. 1/2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yang telah direvisi dengan UU No. 6/2020. Menurut Pasal 85 ayat (1) UU Pilkada, pemilih dapat memberikan suara dengan cara mencoblos surat suara atau menggunakan peralatan pemungutan suara elektronik.

Meskipun metode *e-voting* telah digunakan untuk pemilihan kepala daerah, UU Desa dan peraturan turunannya tidak mengatur penggunaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa (pilkades). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2014, yang telah direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa, proses pemungutan suara dalam pilkades dilakukan dengan cara memberikan suara pada salah satu calon yang tercantum dalam surat suara. Hal ini menghasilkan ketidaksesuaian dalam penataan metode pemungutan suara. Meskipun peraturan-peraturan

tersebut tidak secara spesifik membahas *e-voting* untuk pilkades, namun banyak peraturan daerah yang mencantumkan *e-voting* sebagai salah satu modalitas pelaksanaan pilkades di daerahnya. Sebagai contoh, Kabupaten Bulukumba melalui Perda No. 4/2015 menegaskan bahwa pemungutan suara pilkades dapat dilakukan dengan pemungutan suara melalui surat suara atau secara elektronik.

Penerbitan Peraturan Bupati No. 118 Tahun 2017 mengenai Panduan Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan Pengakhiran Masa Jabatan Kepala Desa semakin memperkuat ketentuan penggunaan *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bulukumba. Di dalam Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa *e-voting* dilakukan dengan cara memilih salah satu calon melalui layar monitor perangkat *e-voting* yang disediakan oleh Panitia Pemilihan. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa mekanisme sistem *e-voting* yang dimaksud dalam pelaksanaan pilkades adalah pendekatan berbasis elektronik yang digunakan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara. Proses penetapan pemilih, pencalonan, dan kampanye tetap berjalan seperti biasa. Untuk memfasilitasi penerapan *e-voting* dalam pilkades, Bupati membentuk Tim Teknis yang terdiri dari para profesional di bidang teknologi informasi. Tanggung jawab tim ini antara lain menyiapkan perangkat *e-voting*, mengelola proses *e-voting*, menyelesaikan permasalahan teknis *e-voting*, dan melaporkan proses *e-voting* kepada Bupati. Meningkatnya jumlah desa yang telah menerapkan mekanisme pilkades *e-voting* menunjukkan manfaat dari sistem ini (Hardjaloka & Simarmata, 2016).

Meskipun sistem *e-voting* memiliki kelemahan, namun alasan-alasan yang telah disebutkan sebelumnya membuat sistem ini layak untuk terus dikembangkan dan disempurnakan. Bahkan selain alasan-alasan tersebut, dalam praktiknya sistem *e-voting* terbukti dapat mendorong peningkatan tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh hasil pemilihan kepala desa di Desa Barombong, di mana keterlibatan masyarakat melonjak menjadi 67,98% setelah mengadopsi teknologi *e-voting*, dibandingkan dengan pendekatan tradisional yang partisipasinya tidak lebih dari 60%. Peningkatan keterlibatan masyarakat ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi *e-voting*, yang dapat membantu melegitimasi proses demokrasi di desa.

Kepercayaan Masyarakat dalam Mengikuti Pemilihan Kepala Desa Barombong

Prinsip partisipasi menekankan bahwa dalam masyarakat demokratis, setiap orang harus memiliki suara dalam pengambilan keputusan. Prinsip ini diperkuat melalui sistem hak suara yang setara. Dengan demikian, definisi partisipasi adalah setiap individu memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan suara sebagai sarana untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam sistem politik yang demokratis, semua individu harus memiliki hak. (Pamungkas et al., 2022). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang boleh dimiliki, namun tidak ada keharusan untuk dilaksanakan. Artinya, partisipasi mencerminkan kesadaran individu warga masyarakat untuk melaksanakan kewajiban atas hak yang dimilikinya.

Kesetaraan politik ini diwujudkan dalam aturan bahwa setiap individu memiliki satu hak suara, tanpa memandang latar belakangnya. Selama seseorang merupakan warga masyarakat yang telah dinyatakan dewasa secara hukum yang berlaku, maka ia memiliki hak untuk memberikan suara (Zamroni, 2011). Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya tentang demokrasi, partisipasi politik dari warga negara dianggap sangat penting. Partisipasi politik warga negara adalah elemen kunci dalam demokrasi, karena mereka yang terlibat dalam seluruh proses demokrasi ikut memperkuat legitimasi hasilnya. Berbagai prinsip

demokrasi meliputi kebebasan, partisipasi, kesetaraan, keadilan, toleransi, keberagaman, kerelaan, penolakan kekerasan, desentralisasi, transparansi, akuntabilitas, mekanisme pengawasan, dan sebagainya (Rauf, 2015). Dengan demikian, partisipasi merupakan salah satu nilai dasar demokrasi. Partisipasi warga negara menunjukkan penerapan demokrasi dalam sistem dan praktik politik (Hastira, 2020).

Almond juga menyatakan bahwa pemberian suara (voting) merupakan bentuk partisipasi politik aktif yang paling umum dilakukan (Efriza, 2012). Lebih jauh lagi, pertimbangkan bagaimana mekanisme atau metode keterlibatan politik dilakukan dan dalam bentuk apa. Menurut Verba dkk., ukuran partisipasi politik dibagi menjadi tiga kategori: pemungutan suara, kampanye, dan kegiatan komunitas (Hidayat, 2015). Verba kemudian membahas tingkat minimum partisipasi politik. Pertama, berpartisipasi dalam pemilihan umum. Pengukuran yang paling dasar adalah keterlibatan warga negara dalam pemilihan umum atau pemungutan suara. Ini adalah jenis partisipasi politik yang paling efektif: membuat pilihan politik dalam pemilihan umum. Kedua, berpartisipasi dalam kampanye. Kampanye merupakan salah satu ajang yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat partisipasi politik warga negara. Kesediaan masyarakat untuk menghadiri acara kampanye dan memberikan dukungan terhadap pilihannya memiliki nilai partisipatif tersendiri dalam realitas politik (Marijan, 2012).

Partisipasi politik masyarakat memiliki dua dimensi. Dimensi pertama ialah partisipasi langsung, masyarakat menyalurkan hak pilihnya saat pemilihan umum. Dimensi kedua ialah partisipasi dalam bentuk pengawasan. Partisipasi pengawasan yang dimaksud yakni ikut serta dalam pengawasan dan pengawalan pemilihan, meskipun tidak memberikan suara karena tidak menemukan calon yang dianggap layak (Efendi, 2023). Menurut penelitian dalam buku *Word Value Survey*, yang dikutip oleh Kacung Marijan, Charles Andrain, dan James Smmith, terdapat tiga jenis partisipasi yang dikategorikan. Pertama, terdapat partisipasi yang lebih pasif, yang mengacu pada keterlibatan seseorang dalam hal politik sejauh ia menganggapnya penting, peduli, dan sering kali membahasnya dengan kelompoknya. Kedua, terdapat partisipasi aktif yang lebih besar, yang merujuk pada tingkat keterlibatan orang dalam kelompok, asosiasi, atau tim untuk membantu memenangkan pemilu. Ketiga, terdapat partisipasi dalam bentuk protes, seperti menandatangani petisi, melakukan boikot, termasuk golput yang didasarkan pada pertimbangan politik yang rasional (Nas & Zulfikar, 2018).

Partisipasi politik masyarakat Bulukumba yang dievaluasi melalui tingkat literasi politik (political literacy) digambarkan dalam laporan penelitian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mengenai Tingkat Literasi Politik Warga dalam Pemilihan Umum Tahun 2014. Laporan tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi politik warga di Kabupaten Bulukumba termasuk dalam kategori sedang. Literasi politik di Bulukumba terbentuk seiring dengan momentum penyelenggaraan pemilu. Faktor-faktor yang memengaruhi terbentuknya literasi politik warga antara lain pendidikan formal, budaya, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan politik, media informasi, kesadaran warga, dan faktor lainnya. Penting untuk merumuskan sebuah kebijakan yang tepat untuk konteks persoalan yang ada (Hastira et al., 2022). Kebijakan yang perlu dirumuskan adalah kebijakan yang berfokus pada agenda sosialisasi pemilu dan pendidikan politik, baik yang terkait dengan regulasi maupun berupa pengembangan dan inisiatif baru. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa tingkat literasi politik masyarakat Bulukumba yang membentuk partisipasi politik berada

pada kategori sedang yang dipengaruhi oleh pendidikan formal, budaya, ekonomi, sosialisasi dan pendidikan politik, media informasi, kesadaran warga, dan faktor lainnya.

Jika gambaran tingkat literasi politik di Kabupaten Bulukumba dibawa ke tingkatan masyarakat desa, maka dapat dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat desa juga berada pada kategori yang hampir sama, yaitu sedang (Gultom, 2020). Namun, hal yang membuat partisipasi politik masyarakat desa berbeda adalah penerapan sistem *e-voting* dalam pemilihan kepala desa serentak, bukan sistem konvensional dengan kertas suara. Sistem *e-voting* diharapkan dapat mengatasi permasalahan dalam pemilihan konvensional seperti kurangnya transparansi dan potensi kecurangan terhadap surat suara. Penerapan sistem *e-voting* bagi Pemerintah Kabupaten Bulukumba merupakan solusi untuk menurunkan potensi kecurangan dalam pemilihan, yang dimulai dengan penerapannya pada pemilihan kepala desa. Penggunaan teknologi *e-voting* dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Bulukumba didasarkan pada keyakinan bahwa desa dapat dianggap sebagai masyarakat demokratis yang dibangun di atas kedaulatan rakyat.

Demokrasi di tingkat desa dianggap sebagai bentuk demokrasi yang murni, yang mungkin menjadi contoh untuk pengembangan sistem demokrasi yang lebih modern di tingkat nasional. Ciri-cirinya meliputi musyawarah, musyawarah desa, dan pemilihan kepala desa oleh penduduk desa dari calon yang mereka usulkan sendiri (Yuningsih & Subekti, 2016). Hal ini juga tercermin dari penerapan demokrasi pada kehidupan masyarakat yang masih berbentuk negara-kota pada era Yunani kuno. Lebih lanjut, Desa secara resmi telah diakui sebagai lembaga demokratis dengan otonomi untuk mengatur diri mereka sendiri berdasarkan kehendak dan kebutuhan masyarakatnya sendiri. Para ahli memiliki pandangan yang berlawanan mengenai hal ini. Ada yang beranggapan bahwa tata kelola pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa, cenderung tidak demokratis. Namun, di sisi lain, ada yang menganggap bahwa pemerintahan desa, dengan proses pemilihan kepengimpinannya, sebenarnya mencerminkan demokrasi langsung, yang sering disebut sebagai demokrasi murni.

Pelaksanaan otonomi pemerintahan desa, termasuk pemilihan kepala desa, dianggap sebagai salah satu wujud demokrasi. Hal ini juga merupakan pandangan yang umum di kalangan filsuf Indonesia. Bahkan, demokrasi desa terkadang disebut-sebut sebagai pengaruh bagi demokrasi Indonesia. Partisipasi politik aktif masyarakat diperoleh dari kepercayaan terhadap transparansi sistem *e-voting* yang menjadi modal awal dalam pelaksanaan pilkades. Sistem ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan data tidak bisa diubah setelah pemilih memilih pasangan calon karena akan tersimpan secara otomatis dalam sistem *e-voting* (Darmawan, 2021). *E-voting* dapat diterima oleh calon kepala desa yang memperoleh kepastian hasil perhitungan suara secara cepat dan akurat. Penerimaan calon kepala desa terhadap sistem *e-voting* secara tidak langsung juga berdampak pada kepercayaan masyarakat pemilih terhadap sistem ini, karena pada dasarnya perangkat yang digunakan dalam pemilihan merupakan sarana untuk melegitimasi calon yang terpilih dari sistem yang dijalankan. Jika dilihat dari sistem ketata pemilihan, pilkades merupakan pemilihan dengan intensitas paling banyak di negara ini, selain itu tingkat antusias dari masyarakat juga sangat tinggi jika dibandingkan dengan suksesi pemilihan lainnya.

Pemilihan kepala desa memiliki arti khusus bagi masyarakat di pedesaan, di mana kesadaran politik masyarakat sangat dominan pada pemilihan ini karena masyarakat memiliki rasa emosional terhadapnya.

Pemerintah Kabupaten Bulukumba menganggap *e-voting* sebagai salah satu instrumen dalam memberikan pendidikan politik yang transparan kepada masyarakat. Masyarakat dapat belajar mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi dari pihak manapun dan dapat mempelajari proses transparansi pengambilan keputusan tertinggi di lingkungan masyarakat pedesaan. Masyarakat dapat merasakan sendiri manfaat dari sistem *e-voting* ini, dimana kebanyakan masyarakat menganggap sistem ini lebih ringkas penggunaannya dibandingkan dengan sistem manual. Pemilihan kepala desa di Kabupaten Bulukumba memiliki kekhasan tersendiri, di mana masyarakat sangat antusias, serta bersifat demokratis karena tidak terdapat intervensi dari berbagai kelompok yang memiliki kepentingan di kemudian hari.

Masyarakat sepenuhnya memilih kepala desa dengan memperhatikan visi dan misi dalam membangun desa ke depan. Dalam pemilihan kepala desa, masyarakat nampak sangat antusias dengan penggunaan sistem *e-voting*. Hal ini tergambarkan dari berbagai argumen masyarakat, di antaranya salah satu tokoh masyarakat di Desa Barombang memaparkan bahwa masyarakat Barombang sangat antusias dengan pemilihan kepala desa menggunakan sistem *e-voting* karena sejalan dengan pemikiran masyarakat bahwa alat ini mungkin dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam proses pemilihan karena dianggap sebagai alat yang transparan dalam pengelolaan data hasil pemilihan dan tidak dapat dimanipulasi oleh oknum manapun selama proses pemilihan berlangsung. Secara umum, konsep pemilihan kepala desa melalui mekanisme *e-voting* dapat diterima oleh seluruh kalangan masyarakat di Kabupaten Bulukumba, meskipun pada awal penerapan beberapa masyarakat memang meragukan sistem *e-voting*. Namun, setelah Pemerintah Kabupaten Bulukumba gencar melakukan sosialisasi di setiap desa yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala desa dengan sistem *e-voting* serta masyarakat terlibat langsung dalam pemilihan menggunakan sistem *e-voting*, lambat laun masyarakat mengerti sendiri bagaimana sistem kerja *e-voting* sehingga dapat menghasilkan pemilihan yang jauh dari kecurangan dan bersifat transparan.

SIMPULAN

Desa Barombang Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba menjadi pelopor dalam menerapkan sistem *e-voting* pada pemilihan kepala desa (pilkades). Meskipun belum diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional, Pemerintah Kabupaten Bulukumba telah mengakomodir penggunaan *e-voting* melalui peraturan daerah dan peraturan bupati. *E-voting* di Bulukumba dianggap dapat mengatasi masalah dalam pemilihan konvensional seperti kurangnya transparansi dan potensi kecurangan, dengan tingkat akurasi yang tinggi dan proses yang transparan. Penerapan *e-voting* di Bulukumba telah meningkatkan partisipasi politik masyarakat, seperti yang terjadi di Desa Barombang dengan peningkatan partisipasi mencapai 67,98%. Masyarakat Bulukumba antusias menggunakan *e-voting* karena dianggap dapat meminimalkan kecurangan dan lebih praktis dibanding sistem manual. Pemerintah Kabupaten Bulukumba melihat *e-voting* sebagai alat untuk memberikan pendidikan politik yang transparan kepada masyarakat, memungkinkan mereka untuk mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi pihak lain. Secara umum, konsep pemilihan kepala desa melalui *e-voting* dapat diterima oleh masyarakat Bulukumba setelah dilakukan sosialisasi dan mereka terlibat langsung dalam proses pemilihan menggunakan sistem tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, M. N. (2017). *Meriahnya Pilkades Serentak dengan Sistem E-voting di Bantaeng*. news.detik.com. <https://news.detik.com/berita/d-3679301/meriahnya-pilkades-serentak-dengan->

sistem-e-voting-di-bantaeng

- Ahyar, H., Maret, U. S., Andriani, H., Sukmana, D. J., Mada, U. G., Hardani, S.Pd., M. S., Nur Hikmatul Auliya, G. C. B., Helmina Andriani, M. S., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Nomor March).
- Bahri, S. (2022). *Besok 31 Desa di Bulukumba Gelar Pilkades, 1 Desa Gunakan Sistem e-voting*. makassar.tribunnews.com. <https://makassar.tribunnews.com/2022/11/08/besok-31-desa-di-bulukumba-gelar-pilkades-1-desa-gunakan-sistem-e-voting>.
- Burhani, R. (2010). *Jembrana Sukses E-voting 54 Kepala Dusun*. www.antaranews.com. <https://www.antaranews.com/berita/175479/jembrana-sukses-e-voting-54-kepala-dusun>
- Darmawan, I. (2014). *Memahami E-voting*. Buku Obor.
- Darmawan, I. (2021). *E-voting adoption in many countries: A literature review*. *Asian Journal of Comparative Politics*, 6(4), 482–504. <https://doi.org/10.1177/20578911211040584>
- Efendi, H. K. (2023). *Penerapan Aplikasi E-voting Pada Pemilihan Kepala Kampung Di Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung*. *Disertasi IPDN*, 2–3.
- Efriza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Penerbit Alfabeta.
- Gultom, M. K. H. (2020). *Perbandingan Pemilihan Kepala Desa Melalui Sistem Evoting Dengan Konvensional Di Indonesia*. 75.
- Hardjaloka, L., & Simarmata, V. M. (2016). *E-voting: Kebutuhan vs. Kesiapan (Menyongsong) E-Demokrasi*. *Jurnal Konstitusi*, 8(4), 579. <https://doi.org/10.31078/jk847>
- Hastira, M. F. (2020). *PERUBAHAN POLITIK ELEKTORAL DAN STRATEGI MENGHADAPINYA (STUDI KASUS PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM) DALAM MENGHADAPI PEMILIHAN LEGISLATIF 2019)* [Universitas Hasanuddin]. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/1911/>.
- Hastira, M. F., Muhammad Alhamin, & Ariana Yunus. (2022). *Pendekatan Sosio-Spasial Lefebvre dalam Kebijakan Pemanfaatan Ruang (Perda RTRW Kota Parepare)*. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 45–57. <https://doi.org/10.52423/neores.v4i1.18>
- Hidayat, N. S. (2015). *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial dan Parlementer*.
- Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. 6 (2014).
- Juaningsih, I. N., El-Islam, M. S., & Nurrafi, A. (2020). *Penerapan E-voting Dalam Sistem Pemilihan Umum Sebagai Optimalisasi Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0*. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(2). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i2.14720>
- Kusumawardhani, A., & Aprilia, D. (2019). *Implementasi E-voting pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Tanjung Kecamatan Sukadana Kabupaten Kayong Utara*. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 1(2).
- Marijan, K. (2012). *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde baru*. Kencana Prenada Media Group.

- Maschab, M. (2013). *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. PolGov.
- Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). *E-voting di Bantaeng : Mengubah Mindset Masyarakat*.
- Pamungkas, F. A., Sukimin, S., & Nuswanto, A. H. (2022). Penerapan Electronic Voting Sebagai Perwujudan Asas Luber Dan Jurdil Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bendosari Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali. *Semarang Law Review (SLR)*, 3(2), 78. <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5552>
- Rauf, M. (2015). *Demokrasi dan Demokratisasi: Penjajakan Teoretis untuk Indonesia*.
- Sorensen, G. (2014). *Demokrasi dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang sedang Berubah)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, P. D. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Supriyanto, A., & Mustofa, K. (2016). Penerapan E-voting untuk Pemilihan Kepala Desa di Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat. *Jurnal Teknologi Informasi*, 12(1).
- Widjaja., H. (2008). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. PT RajaGrafindo Persada.
- Yuningsih, N. Y., & Subekti, V. S. (2016). Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013. *Jurnal Politik*, 1(2). <https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21>
- Zamani, L. (2019). *Boyolali Gelar Pilkades Serentak, 69 Desa Gunakan E-voting*. kompas.com. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/30/09282641/boyolali-gelar-pilkades-serentak-69-desa-gunakan-e-voting>
- Zamroni. (2011). *Pendidikan Demokrasi pada Masyarakat Multikultural*. Gavin Kalam Utama.

PROFIL SINGKAT

Andi Rezky Silvana Amir, lahir di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada tanggal 17 mei 1993. Saat ini menempuh pendidikan Magister Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin, Makassar. Penulis aktif dalam beberapa organisasi yakni, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Nasyiahtul Aisyiyah, dan Ketua Asosiasi Mahasiswi Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Penulis ikut andil dalam penyelenggaraan pemilu 2024 sebagai ketua Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) kecamatan Gantarang kabupaten Bulukumba Sulawesi Selatan. Dan Saat ini bekerja sebagai Administrasi di Klinik Swasta di kabupaten Bulukumba.